



**P E N E T A P A N**

Nomor 0812/Pdt.P/2014/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Usaha Sembako, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai “Pemohon I”;-----

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”;-----

Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;  
-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ; -----

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0812/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 3 November 2014 mengajukan pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut: ----

1. Bahwa, pada 26 Juni 2003 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang; -----



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung bernama: Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai; -----
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Baiturrokhman, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 2 September 2005;-----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah; -----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2003 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang; -----



3. Memerintahkan kepada Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;

-----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini ;

-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

A. Surat – Surat :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegln dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.1; -----
- 2 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II ) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegln dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.2; -----
- 3 Potokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor - , yang dikeluarkan Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang tanggal 30 Oktober 2014 yang telah dinazegln dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.3 ; -----



- 4 Potokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan Camat Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang tanggal 14 Agustus 2008 yang telah dinazegln dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.4;

B. Saksi – Saksi :

1. Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II;  
-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang; -----
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2003, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah; -----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ust. Sarbin bin Karim dan saya sendiri, sebagai maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai ; -----
- Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah ayah Pemohon II sedangkan Qobul diucapkan oleh (Pemohon I) ; -----
- Bahwa sewaktu menikah berstatus Jejaka Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya; -----
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak para Pemohon, umur 9 tahun; -----
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;  
-----



- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ; -----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan lainnya; -----

2. Sarbini bin Karim. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II ;  
-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang; -----
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2003, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah; -----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan saya sendiri, sebagai maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai ; -----
- Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah ayah Pemohon II sedangkan Qobul diucapkan oleh (Pemohon I) ; -----
- Bahwa sewaktu menikah berstatus Jejak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya; -----
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak para Pemohon, umur 9 tahun; -----
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada



pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ; -----

- Bahwa setahu saksi, pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ; -----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anaknya dan kepentingan lainnya; -----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ;--

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dan P.2 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa para Pemohon sebagai penduduk Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, bukan sebagai bukti pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon bermaksud mengurus Akta Kelahiran Anak/ tertib adminstarsi sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dimaksud, berkedudukan sebagai suami dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa a quo



merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat keterangan saksi, bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Wali Nikah, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sekalipun pernikahannya tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa potokopi Surat Keterangan Suami Isteri dan bukti P.4 berupa potokopi Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon serta diperkuat keterangan saksi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perkawinan para Pemohon telah berlangsung di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang pada tanggal 26 Juni 2003 dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan berstatus jejaka Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu : -----



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”  
An-Nisaa ayat 23).; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut :

### ويقبل إقرار البالغة المعاقلة بالمنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu juga dikemukakan dalil hujah hukum dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang artinya :  
”Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan dengan Pemohon II yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang pada tanggal 26



Juni 2003 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyebabkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukan pula merupakan perlawanan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun karena ketidak tahuan para Pemohon akan pentingnya pencatatan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang Undang Kependudukan serta petitum angka 4, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan atau tempat tinggal para Pemohon;

-----

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan dengan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

-----

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut : -----

#### M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----



- 2 Menetapkan sah perkawinan (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II ) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2003 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang ;-----
- 3 Memerintahkan kepada I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II ) untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang ;
- 4 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sitti Hajar, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)